



Pembinaan Karier Dosen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

BIRO KEPEGAWAIAN

2011

I. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

1. Kepmenkowsabangan Nomor 38/1999

Dosen adalah :

- Seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahlian.
- Diangkat oleh penyelenggara Perguruan Tinggi
- Tugas utama mengajar pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Tugas pokok melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 (Guru dan Dosen)

Dosen adalah :

- Pendidik Profesional.
- Ilmuan.
- Tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Tridarma Perguruan Tinggi.

Syarat Untuk menjadi Dosen

1. Memiliki kualifikasi akademik minimum
 - a. Magister (S2) untuk program Diploma atau Sarjana.
 - b. Doktor (S3) untuk program Pascasarjana
2. Mempunyai kompetensi
 - a. Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen.
 - b. untuk melaksanakan tugas keprofesionalan.
3. Memiliki sertifikat pendidik
yaitu bukt formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan perguruan tinggi tempat bertugas.
- 6 Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

II JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

NO	JENJANG JABATAN	JENJANG PANGKAT/GOL. RUANG	PERSYARATAN ANGKA KREDIT	
			KUMULATIF MINIMAL	PERJENJANG
1	2	3	4	5
1	ASISTEN AHLI	P. MUDA, III/A	100	100
		P. MD TK.I, III/B	150	50
2	LEKTOR	PENATA, III/C	200	50
		PENATA TK..I , III/D	300	100
3	LEKTOR KEPALA	PEMBINA, IV/A	400	100
		PEMBINA TK.I, IV/B	550	150
		PEM B.UT MD, IV/C	700	150
4	GURU BESAR	PEMB.UT.MDY, IV/D	850	150
		PEMB. UT, IV/E	1.050	200

1. Pangkat dan Jabatan tidak paralel

a. Ada jabatan yang memiliki dua jenjang pangkat

yaitu : - Asisten Ahli III/a dan III/b
 - Lektor III/c dan III/d
 - Guru Besar IV/d dan IV/e

b. Ada jabatan yang memiliki tiga jenjang pangkat

yaitu : - Lektor Kepala IV/a, IV/b dan IV/c

c. Kenaikan jabatan tidak tergantung pada pangkat yang dimiliki.

Mis : Ass. Ahli (100) → Lektor (200 / 300) (Reguler)

 Ass. Ahli (100) → Lektor Kepala (400 / 550 / 700)

(Loncat Jabatan)

2. Dalam sistem ini :

a. Angka kredit untuk kenaikan pangkat

Mis : Ass. Ahli (100) → Asisten Ahli (150) → PAK

b. Angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat

Mis : Ass. Ahli (150) → Lektor (200) → PAK dan SK Jabatan

3. Dimungkinkan loncat jabatan

- Melewati satu jenjang jabatan

Mis : Ass. Ahli → Lektor Kepala

- Setiap kali kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama (Tridarma PT) dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.

4. Angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan dan pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit dan presentase masing-masing unsur kegiatan yang ditentukan baik perjenjang maupun kumulatif minimalnya dengan ketentuan 80% harus berasal dari unsur utama (Tridarma PT)

Mis : Jalur akademik

a. Kenaikan Jabatan dan pangkat III/b ke III/c

jumlah kebutuhan angka kredit adalah $150 - 200 = 50$

presentase angka kredit perjenjang yang harus dipenuhi adalah

$$\begin{array}{l}
 \text{Bid. A} = > 30\% \times 50 = 15 \\
 \text{Bid. B} = > 25\% \times 50 = 12,50 \\
 \text{Bid. C} = > 15\% \times 50 = 7,50 \\
 \text{Bid. D} = > 20\% \times 50 = 10
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bid. A} \\ \text{Bid. B} \\ \text{Bid. C} \\ \text{Bid. D} \end{array}} \right\} >80\%$$

Sedangkan presentase angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Bid. A} = > 30\% \times 200 = >60 \\
 \text{Bid. B} = > 25\% \times 200 = >50 \\
 \text{Bid. C} = > 15\% \times 200 = <30 \\
 \text{Bid. D} = > 20\% \times 200 = <40
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bid. A} \\ \text{Bid. B} \\ \text{Bid. C} \\ \text{Bid. D} \end{array}} \right\} >80\%$$

Agar persentase angka kredit kumulatif minimal ini terpenuhi, maka khusus untuk angka kredit pengangkatan pertama kali sebagai dosen (dalam contoh ini Asisten Ahli 150), dipersentasekan terlebih dahulu ke dalam masing-masing unsur kegiatan, dengan menggunakan pola inpassing jabatan dosen. Hasil persentase tersebut kemudian dijadikan angka kredit lama.

Bid. A = > 40% x 150 = 60

Bid. B = > 25% x 150 = 37,50

Bid. C = > 15% x 150 = 22,50

Bid. D = > 20% x 150 = 30

>80%

UNSUR	AK LAMA	AK BARU	AK KUM MINIMAL	
Bidang A	60	> 15	> 60	} > 80 %
Bidang B	37,50	>12,50	> 50	
Nidang C	22,50	< 22,50	< 30	
Bidang D	30	< 10	< 40	< 20%
	150	>50	>200	100%

- Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat sebelumnya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya, dengan ketentuan maksimal 80% dari kebutuhan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

contoh :

Ass. Ahli (150) manjadi Lektor 200

kebutuhan angka kredit untuk KP berikutnya adalah

lektor 300 – lektor 200 = 100

lebih maksimal adalah $80\% \times 100 = 80$

dengan demikian kumulatif maksimal Lektor (200) adalah

$200 (80\% \times 100) = 280$ kum.

III. RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 1. DALAM JABATAN DOSEN

No	Jabatan	Pendidikan	S1/Diploma			S2			S3		
			B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c
1	Ass. Ahli	S1/DIV	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	M	B	M		(-)	(-)	(-)
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
2	Lektor	S1/DIV	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	M	D	M	M	B	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
3	Lektor Kepala	S1/DIV	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	M	M	M	M	B	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1/DIV									
		S2/Sp.I	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		S3/Sp.II									

Ket: B= Membantu yg lbh senior, D= Ditugaskan atas tgg jwb senior yg memp. Wewenang & tgg jwb penuh

M= Mandiri, B.a= Dikjar, B.b = Penelitian, B.c = Abdimas


2. DALAM KEGIATAN BIMBINGAN PEMBUATAN SKRIPSI, THESIS, DAN DISERTASI

No	Jabatan	Pendidikan	S1/Diploma	S2	S3
1	Ass. Ahli	S1/DIV	B	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	B	(-)
		S3/Sp.II	M	M	B
2	Lektor	S1/DIV	M	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	(-)
		S3/Sp.II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/DIV	M	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	B
		S3/Sp.II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/DIV			
		S2/Sp.I	M	M	M
		S3/Sp.II			

Ket: B= Membantu yg lbh senior, D= Ditugaskan atas tgg jwb senior yg memp. Wewenang & tgg jwb penuh

M= Mandiri, B.a= Dikjar, B.b = Penelitian, B.c = Abdimas

IV. PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN



PNS yg pada waktu pengangkatannya sebagai CPNS atas dasar kualifikasi pendidikan tertentu dan telah diangkat sebagai tenaga fungsional dosen atas dasar kualifikasi pendidikan tersebut, kemudian melanjutkan studi (izin belajar/keterangan belajar) ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh ijazah, maka dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang diperoleh tersebut bila a.l :

1. sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan
3. Lulus ujian penyesuaian ijazah

Mis. Kualifikasi S1= III/a → Ass Ahli (100) → S2 = III/b

Catatan :

Termasuk dalam kategori ini adalah PNS yang telah memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS (Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) PP No 12 Th 2002)


Telah lama bertugas sebagai dosen tetapi belum mempunyai jabatan :

- **Diangkat dalam jabatan setinggi-tingginya Lektor Kepala :**
 - **Berijazah S3/Sp.II**
 - **Telah bertugas sebagai dosen sekurang-2nya 7 thn**
 - **Bila memiliki karya-2 penelitian yang luar biasa dapat kurang dari 7 tahun dan lebih dari 3 tahun**
 - **Memenuhi angka kredit yg dipersyaratkan**
- **Diangkat dalam jabatan setinggi-2nya sebagai Lektor Kepala :**
 - **Berijazah S1/DIV atau S2/SpI**
 - **telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988**
 - **Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan**

1. **PNS non dosen pindah menjadi PNS dosen :**
 - **Berijazah min S2 bg dosen prog pendidikan akademik atau untuk jalur pendidikan profesional**
 - **Memiliki IPK : S1 min 2,70, S2 min 3,20**
 - **Telah memilki jabatan min Lektor (dosen luar biasa)**
 - **Usia maksimal 45 tahun bagi yang belum memiliki jab fung dosen.**
 - **Usia maksimal 55 tahun bagi yang telah memiliki jab fung dosen min lektor sbg dosen luar biasa.**
 - **Ratio dosen dan mhs pd prodi yg dituju memungkinkan**
2. **Dosen non PNS yg telah mempunyai jabatan diangkat sebagai dosen PNS**
 - **Jabatan yg dimiliki tsb tetap diakui**
 - **Penyesuaian dilakukan setelah dosen yg bersangkutan diangkat sebagai PNS**
 - **Pangkat sama dng pangkat yg dimiliki sebagai PNS**

V. PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

1. Administratif



a. DP.3

Kenaikan pangkat pilihan (yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu), ke dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan :


(SE. BAKN No. 05/SE/1980 ttg pengangkatan dalam pangkat PNS)

telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3. dalam **2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik**

telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya , dan setiap unsur DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir **rata-rata bernilai baik** (tidak ada yang bernilai kurang)

telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan setiap unsur DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir **rata-rata bernilai cukup** (tidak ada yg bernilai kurang)

b Pertimbangan / Persetujuan Senat .



c. Jumlah angka kredit kumulatif

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI



AKADEMIK :

- MIN. 80 % ANGKA KREDIT BERASAL DARI UNSUR UTAMA
 1. ≥ 30 % dari melaksanakan Dikjar
 2. ≥ 25 % dari melaksanakan penelitian
 3. ≤ 15 % dari melaksanakan pengabdian pd masyarakat

B MAX. 20 % BERASAL DARI UNSUR PENUNJANG

PROFESIONAL :

A. MIN 80 % ANGKA KREDIT BERASAL DARI UNSUR UTAMA

- a. ≥ 40 % dari melaksanakan Dikjar
- b. ≥ 10 % dari melaksanakan Penelitian
- c. ≤ 15 % dari melaksanakan pengabdian pada masyarakat

B. MAX 20 % ANGKA KREDIT BERASAL DARI UNSUR PENUNJANG

“ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DIHITUNG SEJAK JABATAN/KENAIKAN NILAI ANGKA KREDIT TERAKHIR BERDASARKAN PENETAPAN/KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG”

Angka kredit seluruh butir kegiatan memperoleh dan melaksanakan **pendidikan dan pengajaran**, melaksanakan **pengabdian pada masyarakat** dan **penunjang tridharma PT** adalah **absolut**, sedangkan seluruh butir kegiatan melaksanakan **penelitian adl maksimum**, dan pemberian angka kredit yg wajar sangat **tergantung mutu, sofistikasi, dan kemutakhiran** dari karya tersebut melalui **penilaian rekan sejawat (peer-review)**.

- DP3 yang memenuhi syarat
- BAP Senat Fak/PT
- Jumlah angka kredit kum yang sesuai

Untuk
Kenaikan JF


Bahan
Pertimbangan

Untuk KP

Hakekat Kenaikan JF:

1. Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tgg jawab yg lebih tinggi.
2. Penghargaan atas prestasi akademik yg telah dicapai
3. Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik
4. Harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi demi pencapaian jab. Tertinggi sesuai dgn kemampuan

2. Teknis



- a. Min 1 tahun menduduki jabatan terakhir
- b. Memenuhi A. K. yg dipersyaratkan
- c. Memiliki publikasi ilmiah dlm jurnal terakreditasi sebagai penulis utama yg jmlnya mencukupi 25 % dari persyaratan angka kredit minimum unt kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dlm kurun waktu 1 s.d. 3 tahun
- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dlm pelaksanaan tugas dan tata krama dlm kehidupan kampus
- e. Khusus kenaikan jabatan ke Guru Besar harus memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan membimbing calon doktor, yang dibuktikan dng memenuhi salah satu syarat :
 - Ijazah Doktor atau Sp II
 - Karya ilmiah di bidang ilmu,
 - 1 tingkat internasional
 - 2. Tingkat nasional
 - 2 karya monumental (nas & int)

2. LONCAT JABATAN



**"MELEWATI SATU
JENJANG JABATAN"**




MIS :

KEPALA

LEKTOR

LEKTOR

ASS. AHLI




A. LEKTOR KEPALA

1. Min. Ass. Ahli 1 tahun
2. Ijazah Doktor / Sp.II
3. Memiliki 4 publikasi ilmiah (akreditasi) sebagai penulis utama
4. Mmnh A.K. yg dipersyaratkan
5. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab, tata krama

GURU BESAR

1. Min. Lektor 1 tahun
2. Ijazah Doktor /Sp.II
3. Memiliki 4 publikasi ilmiah (akreditasi) sebagai penulis utama (1 artikel hasil penelitian)
4. Mmnh A.k. yg dipersyaratkan
5. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab, dan tata krama

6. BEBAN KERJA IDEAL DOSEN DALAM MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT



CONTOH RASIO PERHITUNGAN BEBAN KERJA IDEAL DOSEN

**MENGAJAR/
MEMBERI
KULIAH**


1 Sks ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan, yg terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas, dan 2 jam persiapan penyusunan bahan kuliah

MEMBIMBING
SKRIPSI

Skripsi memp. Bobot 6 sks, artinya mhs harus menyediakan wkt 6 x 3 jam/mg, krn skripsi adl tugas mandiri. Mk mhs hrs konsults dgn pembimbing 2 jam/minggu

PERWALIAN
MAHASISWA

Beban normal dosen wali adl 20 mhs/semester, unt itu dosen hrs menyediakan waktu minimal 1 jam / minggu unt konsultasi terhdp masalah-2 mhs



↓

PELATIHAN
INSIDENTIAL

→

↓

Berdasarkan kaedah normal, dosen mengadakan pelatihan 1 topik/semester dgn lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivaken 18 jam/minggu), utk mempersiapkan bahan diperlukan waktu 18 jam berarti diperlukan alokasi waktu 1 jam/minggu

KEANGGOTA
AN DALAM
KEPANITIA-
AN

→

Memerlukan komitmen waktu minimal utk menghadiri rapat. Jk rapat diadakan setiap 2 minggu dan setiap rapat normalnya 2 jam, mk diperlukan komitmen waktu 1 jam perminggu

Contoh Beban Kerja Dosen

Kelompok Jabatan Akademik : Asisten Ahli

No	Jenis Kegiatan	Jam/minggu	A.k. /semestr
A	Pendidikan		
	1. Mengajar mata kuliah "X" (3 sks)	9	$3 \times 0,5 = 1,50$
	2. Mengajar mata kuliah "Y" (3 sks)	9	$3 \times 0,5 = 1,50$
	3. Membimbing mhs menyelesaikan skripsi, 3 orang per-semester	6 1	$3 \times 0,5 = 1,50$ 2
	4. Perwalian mhs 20 orang per-semester	0,5	$3 \times 0,5 = 1,50$
	5. Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per-semester	2	$5/2 = 2,50$
	6. Membuat diktat kuliah, 1 per-tahun		
Jumlah A		27,5	10,50
B	Penelitian		
	1. Penelitian (OPF,HB,SPP, dll) 1 topik pertahun sebagai peneliti utama	10	$0,6 \times 3$ ----- 2 = 0,90
	2. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi, 1 judul per-2 tahun sebagai penulis utama	1	$0,6 \times 25 = 3,75$ ----- 4
Jumlah B		11	4,65
C	Pengabdian pada masyarakat Menngadakan pelatihan insidental 1 topik per-semester	1	1
D	Kegiatan Penunjang Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia pertahun	1	$1/2 = 0,50$
Jumlah Total		40,5	16,65

Kelompok Jabatan Akademik : Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar

No	Jenis Kegiatan	Jam/minggu	A.k. /semestr
A	Pendidikan 1. Mengajar mata kuliah "X" (3 sks) 2. Mengajar mata kuliah "Y" (3 sks) 3. Membimbing mhs menyelesaikan skripsi, 3 orang per-semester 4. Perwalian mhs 20 orang per-semester 5. Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per-semester 6. Membuat diktat kuliah, 1 per-tahun	9 9 6 1 0,5 2	$3 \times 1 = 3$ $3 \times 1 = 3$ $3 \times 1 = 3$ 2 $3 \times 1 = 1$ $5/2 = 2,50$
Jumlah A		27,5	16,50
B	Penelitian 1. Penelitian (OPF,HB,SPP, dll) 1 topik pertahun sebagai peneliti utama 2. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi, 1 judul per-2 tahun sebagai penulis utama	10 1	$0,6 \times 3$ $\frac{\quad}{2} = 0,90$ $0,6 \times 25$ $\frac{\quad}{4} = 3,75$
Jumlah B		11	4,65
C	Pengabdian pada masyarakat Mengadakan pelatihan insidental 1 topik per-semester	1	1
D	Kegiatan Penunjang Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia pertahun	1	$1/2 = 0,50$
Jumlah Total		40,5	22,50

VII. PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DAN DARI JABATAN

1. Dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan
 - a. Sedang melaksanakan tugas belajar dari enam bulan.
 - b. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional dosen

2. Dibebaskan sementara dari jabatan
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat disiplin berat sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980
 - b. Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS.

MENCARI LEBIHAN ANGKA KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS :

$$L_1 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \cdot Y$$

$$L_2 = \frac{X_2}{X_1 + X_2} \cdot Y$$

Keterangan :

L_1 = Lebihan angka kredit untuk bidang / unsur a

L_2 = Lebihan angka kredit untuk bidang / unsur b

X_1 = Selisih antara angka kredit baru yang diperoleh untuk bidang a dengan angka kredit yang dipersyaratkan

X_2 = Selisih antara angka kredit baru yang diperoleh untuk bidang b dengan angka kredit yang dipersyaratkan

Y = Selisih antara komulatif angka kredit baru yang diperoleh dengan komulatif angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat.

ടേൿസ്

Terima Kasih

DAFTAR PUSTAKA

1. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian**
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil**
3. **Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**
4. **Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**
5. **Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi**
6. **Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen**
7. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar**
8. **Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tugas Belajar di Dalam dan Di Luar Negeri**
9. **Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tanggal 12 September 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana**

- 10. Keputusan Kepala BKN Nomor 40 Tahun 1996 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Tunjangan Tugas Belajar Bagi Dosen Biasa Pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Sebagaimana diatur Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1987**
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Di lingkungan Depdiknas**
- 12. Surat Edaran Mendikbud Nomor 50807/MPK/1978 tanggal 15 Juli 1978 tentang Pengiriman PNS Dalam Rangka Tugas Belajar di Luar Negeri**
- 13. Surat Edaran Mendikbud Nomor SE. 82190/A2.V.4/C/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Pemberian Surat Keterangan Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdikbud**
- 14. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4717/A/A2/C/1988 tanggal 20 Januari 1988 tentang Pendidikan dan Pelatihan**
- 15. Surat Edaran Mendiknas Nomor 79122/A2.III.1/KP/2001 tanggal 20 September 2001 tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar**
- 16. Keputusan Mendiknas Nomor 157/P/2002**